

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menjalankan pemerintahan dalam suatu negara pemerintah terus berusaha melakukan setiap perbaikan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu setiap daerah diberikan kesempatan untuk dapat menggali potensi daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), program tersebut lebih dikenal dengan nama otonomi daerah (Waluyo, 2013).

Pendapatan Asli Daerah merupakan (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu bersumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan penerapan sektor perpajakan (Hamzah dan Syechalad, 2018).

Otonomi daerah diharapkan dapat membantu percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran-serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah (Bawono dan Mochamad, 2012). Salah satu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah

otonom adalah menentukan kebijakan pajak daerahnya masing-masing, untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia, mendorong kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilaksanakan dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Astuti dan Achadiyah, 2016).

Menurut <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak> pajak terdiri dari dua jenis yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, pajak Restoren, pajak Hotel.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut <https://surabaya.go.id/geografi> Surabaya merupakan kota terbesar kedua di negara Indonesia setelah Surabaya dengan luas wilayah 33.306,30 Ha. Selain itu, juga dikenal sebagai kota destinasi untuk wisatawan, untuk mencari kerja dan

untuk belajar bagi mahasiswa-mahasiswa luar kota dan luar daerah. Kota Surabaya sehingga banyak masyarakat dari penduduk lokal bahkan luar kota Surabaya yang menekuni usaha bisnis rumah kos dan semakin berkembang setiap tahunnya. Sehingga pemerintah kota Surabaya menilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang besar dimana dapat menambah pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Menanggapi hal tersebut pemerintah daerah kota Surabaya menetapkan pajak hotel kategori rumah kos yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak hotel kategori rumah kos ini hanya di berlakukan pada rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dengan tarif sebesar 5% dari total pembayaran yang dilakukan selama satu bulan. Selain itu dalam skala nasional, pengusaha kos-kosan sebagai wajib pajak juga terkena pajak individu, yaitu pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Tabel 1.1 Wajib Pajak Rumah Kos Kota Surabaya di Wilayah Timur
Tahun 2014-2018**

Wilayah Perkecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Gunung Anyar	0	0	0	0	2
Sukolilo	2	5	8	12	29
Rungkut	2	30	36	44	49
Mulyorejo	0	0	2	4	8

Tenggilis Mejoyo	4	6	16	18	27
Wonocolo	31	84	91	97	107
Total	39	125	153	175	222

(Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Rumah Kos di Kota Surabaya
Tahun 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	170.500.000	181.525.012	106 %
2015	200.000.000	187.821.543	94%
2016	212.771.000	218.178.680	103%
2017	222.421.087	233.793.472	105,11%
2018	251.208.677	266.962.722	106,27%

(Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Kota Surabaya di wilayah UPTB Surabaya 2 meliputi kecamatan Gunung Anyar, Sukolilo, Rungkut, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo setiap tahun mengalami kenaikan wajib pajak dari tahun 2015-2018 namun realisasi pajak rumah kos pada tahun 2015 tidak memenuhi sesuai dengan target yang diharapkan Dinas Pendapatan Kota Surabaya serta wajib pajak pada Kecamatan Gunung Anyar pada tahun 2014-2017 belum ada wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Pada Tahun 2018 di Kecamatan Gunung Anyar masih 2 yang terdaftar wajib pajak di Dinas Pendapatan Kota Surabaya padahal menurut Bu Nur Khayati selaku Kepala Sub Penagihan mengatakan masih banyak di lapangan yang wajib pajak pemilik rumah kos yang masuk dalam kotegori sebagai pajak Rumah Kos belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan masih banyak pajak wajib oajak di UPTB 2 Surabaya belum patuh membayar pajak dikarenakan masih banyak yang belum sadar akan hal

peraturan pajak kos tersebut maka dari itu Dinas Pendapatan Kota Surabaya masih melakukan sosialisasi di Per UPTB di wilayah seluruh Kota Surabaya. Menurut www.jawapos.com/surabaya/15/08/2019/siap-siap-aturan-baru-kos-kosan-di-surabaya/ wilayah Surabaya Timur kedatangan ribuan penghuni baru. Itu tak lepas dari adanya mahasiswa baru (maba) berbagai perguruan tinggi yang tersebar di wilayah timur. Pemkot berupaya menertibkan hunian sementara atau indeks kos mereka melalui perizinan pemondokan yang belum lama disosialisasikan terkait. Menurut Widayanti Ishak, ST Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir mengatakan apabila pemilik Rumah Kos yang memiliki 10 kamar dengan tarif Rp 750.000 akan tetapi kamar tersebut tidak terisi semua maka akan tetap dikenakan pajak.

Menurut Menurut (Siahaan, 2013) peraturan pajak daerah yang menetapkan jenis pajak daerah harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Menurut Widayanti Ishak, ST selaku kepala Sub Pendataan Dinas Pendapatan Kota Surabaya mengatakan bahwa bagian sosialisasi perpajakan ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan melakukan sosialisasi di UPTB (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Surabaya 2 serta dengan mengundang wajib pajak yang terdata perkecamatan.

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku umum. Pemungutan pajak rumah kos ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Siahaan,

2013). Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Menurut Widayanti Ishak, ST selaku kepala Sub Pendataan Dinas Pendapatan Kota Surabaya mengatakan bahwa sistem sosialisasi perpajakan atas rumah kos dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dilakukan dengan pemberian surat undangan kepada calon wajib pajak dan wajib pajak atas rumah kos dengan menyampaikan undangan ke kecamatan di Kota Surabaya dan UPTB perwilayah Kota Surabaya.

Sistem pemungutan pajak rumah kos menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo, 2011). Sehingga dengan demikian dapat diartikan wajib pajak memiliki peran penting dalam kewajiban perpajakan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Menurut Teori Pemungutan Pajak (Brotodiharjo, 2003:86) Pemerintah atau Negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya yaitu Teori Kepentingan merupakan teori pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Teori ini juga mengandung kelemahan, oleh karena sangat menyimpang dari keadilan.

Teori daya pikul adalah bahwa beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif. Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak) teori ini hanya mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Orang-orang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Teori Asas Daya Beli dalam teori ini dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berjalannya sistem *self assessment* ini banyak bergantung pada aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak rumit. Efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besarnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Kepatuhan. Menurut Pekerti, dkk (2015) sosialisasi perpajakan memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas Rumah Kos yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Surabaya sedangkan menurut penelitian (Astuti & Achadiyah, 2016) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kos di Kota Surabaya. Menurut Penelitian Astuti dan Achadiyah (2016) pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kos di Kota Malang sedangkan menurut penelitian Dhanesworo (2016) pelayanan fiskus tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Surabaya.

Menurut penelitian Tilaar, dkk (2017) *Self assessment system* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado sedangkan menurut Astuti dan Achadiyah (2016) *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Malang. Melihat kondisi dan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, memberikan motivasi penulis untuk menguji kembali variabel-variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak apakah tersebut konsisten dan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos di Kota Surabaya tersebut dalam bentuk skripsi dengan tema : **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos ?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rumah kos ?
3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk menguji, membuktikan dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.
2. Untuk menguji, membuktikan dan menganalisis Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rumah kos.
3. Untuk menguji, membuktikan dan menganalisis *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak Pemilik Kos di Kota Surabaya dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

Bagi Akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai tingkat ketaatan wajib pajak pemilik Kos yang ada di Kota Surabaya sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan.